



PENETAPAN

Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Mar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marisa yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Rachmad Buluati, Am.Pd, beralamat di Dusun Beringin, Desa Marisa Selatan, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohwato Provinsi Gorontalo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gufran Ibrahim, S.H., dan Warten Poluli, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor **GUFAN IBRAHIM, SH. & REKAN** yang beralamat di Jln. Perkantoran Blok Plen, Desa Palopo, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Mei 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marisa tanggal 5 Juni 2023 nomor register 64/HK.SK/2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

- 1. PT.Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk.Kantor Cabang Marisa**, beralamat di Komp. Marisa Bussines Center Blok A9-A11, Jln. Jend Sudirman, Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
- 2. KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) Gorontalo**, berkedudukan di Jl. Drs. Achmad Nadjamuddin No.7, Dulalowo Timur, Kecamatan Kota Tengah, Kabupaten Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa;

- Setelah membaca surat gugatan tertanggal 27 Mei 2023 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marisa

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 30 Mei 2023 dengan register perkara nomor 12/Pdt.G/2023/PN Mar;

- Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marisa Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Mar tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Setelah membaca Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Mar tentang Penetapan Hari Sidang;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023, Penggugat datang menghadap dengan didampingi Kuasa Hukumnya sebagaimana tersebut di atas, sedangkan Tergugat I, tidak hadir dan ataupun menyuruh orang lain untuk menghadap untuk mewakilinya atau kuasanya di persidangan, meskipun berdasarkan relaas panggilan sidang telah dipanggil dengan surat tercatat, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sedangkan Turut Tergugat II tidak hadir dan ataupun menyuruh orang lain untuk menghadap untuk mewakilinya atau kuasanya di persidangan, meskipun berdasarkan relaas panggilan sidang telah dipanggil dengan surat tercatat, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan hari Senin tanggal 19 Juni 2023, Penggugat didampingi Kuasa Hukum Penggugat menyampaikan Permohonan Pencabutan Gugatan yang disampaikan melalui Surat Pencabutan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum tanggal 19 Juni 2023 yang pada pokoknya pencabutan gugatan dikarenakan perbaikan gugatan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai isi dari permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat dengan didampingi oleh kuasa hukum Penggugat dipersidangan;

Menimbang, bahwa mengenai pencabutan gugatan tidak diatur oleh HIR maupun RBg, sehingga dalam praktek peradilan dengan prinsip *process doelmatigheid* (kepentingan beracara) mengenai pencabutan gugatan ini dapat

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipedomani ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 271 dan 272 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 271 Rv ditentukan bahwa “*Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal ini dilakukan sebelum diberikan jawaban, setelah ada jawaban, maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan*”;

Menimbang, bahwa berpedoman pada buku II Edisi 2007 tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus menyatakan, “Gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan jawaban tetapi jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, oleh karena Tergugat, dan Turut Tergugat II dalam perkara *a quo* belum hadir dan belum memberikan jawaban, tentunya pencabutan gugatan dalam perkara *a quo* tidak perlu mendapat persetujuan dari Tergugat dan Turut Tergugat II, sehingga menurut hemat Majelis Hakim permohonan pencabutan perkara perdata gugatan tersebut cukup beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara dikabulkan maka pemeriksaan perkara diperintahkan untuk dihentikan dan mencatat pencabutan tersebut pada register yang sedang berjalan untuk itu;

Menimbang, bahwa sebagai akibat dari Penggugat telah mencabut gugatannya, maka berdasarkan Pasal 272 Rv, Penggugat berkewajiban untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 271 Rv dan 272 Rv, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Mar dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Marisa untuk mencatat pencabutan surat gugatan tersebut dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp259.000,00 (dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2023 oleh kami, Purwo Widodo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Christine Victoria Siregar, S.H., dan

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seftra Bestian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marisa Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Mar tanggal 30 Mei 2023, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, Marlfrid Frangky F. Ngajow, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat dengan didampingi Kuasa Hukumnya serta tanpa dihadiri oleh Tergugat I, dan Turut Tergugat II;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Christine Victoria Siregar, S.H.

Purwo Widodo, S.H.

Seftra Bestian, S.H.

Panitera Pengganti,

Marlfrid Frangky F. Ngajow, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Biaya ATK	Rp.	150.000,00
- Biaya Panggilan	Rp.	19.000,00
- Biaya PNBP Panggilan	Rp.	30.000,00
- Biaya PNBP Pencabutan	Rp.	10.000,00
- Biaya Materai	Rp.	10.000,00
- Biaya Redaksi	Rp.	<u>10.000,00 +</u>
Jumlah	Rp,	259.000,00

(dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah)

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2

Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Mar